

## RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,mewajibkan perusahaan pertambangan menghitung biaya reklamasi dan pasca tambang serta menyerahkan sejumlah dana sebagai jaminan reklamasi dan pascatambang. Penelitian ini dilakukan di PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Penelitian ini bertujuan mengkaji perubahan perhitungan biaya jaminan Rencana Pascatambang yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan dasar Keputusan Menteri ESDM 1827 K/30/MEM/2018. Metode penelitian meliputi penelitian lapangan, pengambilan data-data pendukung serta mengevaluasi perhitungan biaya Pascatambang PT. CTSP. Biaya Pascatambang meliputi biaya langsung, terdiri dari biaya kegiatan penatagunaan lahan, revegetasi, , pekerjaan sipil, sosial dan budaya serta pembongkaran fasilitas tambang. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari biaya mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan reklamasi dan pascatambang, administrasi dan keuntungan pihak ketiga serta biaya supervisi. Adapun besar Biaya Rencana Pascatambang yang dihitung perusahaan adalah Rp 3.674.026.654

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa cara perhitungan biaya pascatambang PT. CTSP untuk Biaya Langsung dilakukan dengan cara yang lebih detail, dimana kegiatan reklamasi per tahun disesuaikan dengan perubahan kondisi actual serta memasukkan perubahan inflasi dan eskalasi didalam perhitungan tersebut dan Biaya Tidak Langsung meliputi perhitungan Biaya Perencanaan kegiatan pascatambang, Administrasi dan keuntungan kontraktor serta Supervise. Adapun Nilai Total Biaya Jaminan Pascatambang Rp 6.789.656.000, Sehingga terdapat selisih Biaya Jaminan Pascatambang sebesar Rp 3.115.629.346.

Manfaat penelitian untuk menjadi bahan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pascatambang serta referensi pelaporan dan pencairan Jaminan Pascatambang sesuai Keputusan Menteri ESDM 1827 K/30/MEM/2018 sehingga Perusahaan dapat mengantisipasi perubahan Biaya yang kemungkinan terjadi dalam kegiatan berikutnya.

Kata Kunci : Jaminan Pascatambang, Rencana Pascatambang, Biaya Langsung Pascatambang

## ABSTRACT

*Based on the Minister of Mineral Resources Regulation No. 7 of 2014 concerning the implementation of reclamation and post-mining in mineral and coal mining activities, it requires mining companies to calculate the costs of reclamation and post-mining and to submit a number of funds as collateral for reclamation and post-mining. This research was conducted at PT. Citra Tobindo Success Mighty in Sarolangun Regency Jambi Province.*

*This study aims to examine changes in the calculation of the cost of guarantee for the Postmining Plan that has been submitted to the Regional Government of Sarolangun Regency using the basis of the ESDM Ministerial Decree 1827 K / 30 / MEM / 2018. Research methods include field research, retrieval of supporting data and evaluating the post-mining cost calculation of PT. CTSP. Post-mining costs include direct costs, consisting of the costs of land used activities, revegetation, civil, social and cultural work and demolition of mining facilities. While indirect costs consist of mobilization and demobilization costs, reclamation and post-mining planning, administration and third-party profits and supervision costs. The large post-mining plan cost calculated by the company is Rp. 3,674,026,654*

*Based on the results of the study, it was found that the method of calculating post-mining costs of PT. CTSP for Direct Costs is carried out in a more detailed manner, where annual reclamation activities are adjusted to changes in actual conditions and include changes in inflation and escalation in these calculations and Indirect Costs include the calculation of Planning Costs for post-mining activities, administration and contractor benefits and supervision. The total value of the post-mining guarantee fee is Rp 6,789,656,000, so that there is a difference in post-mining guarantee costs of Rp 3,115,629,346.*

*Benefits of research to become material Evaluation of the implementation of Postmining activities and reference reporting and disbursement of Postmining Guarantees in accordance with Minister of Energy and Mineral Resources Decree 1827 K / 30 / MEM / 2018 so that the Company can anticipate changes in costs that may occur in subsequent activities.*

*Keywords: Guarantee Mine Closure, Mine Closure Plan, Direct Cost*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Tesis dengan judul “Kajian Biaya Rencana Pascatambang (RPT) PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi” dapat diselesaikan dengan baik.

Penelitian ini telah dilaksanakan di PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa mulai Februari 2016 sampai dengan Juni 2016. Atas selesainya penyusunan tesis ini maka tak lupa diucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Sari Bahargiati Kusumayudha, M.Sc, Rektor UPN “Veterean” Yogyakarta.
2. Dr. Ir. Suharsono, MT, Dekan Fakultas Teknologi Mineral UPN “Veteran” Yogyakarta.
3. Dr. Edy Nursanto, ST, MT, Ketua Jurusan Teknik Pertambangan UPN “Veteran” Yogyakarta.
4. Dr. Ir. Barlian Dwinagara, MT, Koordinator Program Studi Magister Teknik Pertambangan UPN “Veteran” Yogyakarta dan Dosen Pembimbing II.
5. Prof. D. Haryanto, M.Sc. Ph.D, Dosen Pembimbing I.
6. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pada umumnya dan khususnya ilmu pertambangan.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

(Aris Winarso)